

**BAB III**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Diskriminasi Tionghoa Sebagai Budaya Hukum di Era Orde Baru dan Reformasi**

Seperti yang telah disampaikan dalam Bab II bahwa hukum adalah produk politik yang dapat digunakan untuk mendiskriminasi serta bagaimana produk hukum diskriminatif dapat menjadi budaya hukum. Maka dalam bab ini akan dibahas bagaimana sejarah diskriminasi etnis Tionghoa di Indonesia dan apa saja bentuk-bentuk diskriminasi etnis Tionghoa dari zaman Orde Baru sampai zaman Reformasi dan karena hukum diskriminatif yang telah menjadi budaya hukum, maka dia tidak dapat dihapuskan dengan penerbitan aturan baru untuk membatalkan hukum diskriminatif tersebut. Untuk itu akan dibahas budaya hukum yang diskriminatif terhadap etnis Tionghoa

**A. Sejarah Diskriminasi Etnis Tionghoa di Indonesia**

Menurut Vermeulen kedatangan Belanda di nusantara diawali dengan sebuah perusahaan dagang bernama VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) di Bantam (Banten), dalam upayanya untuk membuat basis permanen serta menjalankan perdagangan. Belanda melihat komunitas Tionghoa yang telah menetap dan berdagang terlebih dahulu di pulau Bantam. Semangat orang-orang Tionghoa di Bantam dalam berwirausaha,

keramahannya, kegemarannya menyelenggarakan hiburan serta kecenderungan sosialnya membuat Belanda tertarik kepada orang Tionghoa ketimbang orang Jawa atau orang asing lainnya. Selain itu orang Tionghoalah yang mampu pada saat itu dalam berdagang lada dengan jumlah yang besar dan dengan harga yang stabil, sehingga membuat seorang Gubernur Jenderal bernama Jan Pieterszoon Coen atau yang lebih dikenal dengan nama Coen (memerintah dari tahun 1619-1623 dan tahun 1627-1629)<sup>50</sup>, menyadari betapa pentingnya memperbanyak jumlah orang Tionghoa dalam sebuah populasi baru. Maka Coen merencanakan sebuah “republik muda” dengan mayoritas penduduknya adalah etnis Tionghoa. Rencana mengenai “republik muda” mulai dilaksanakan ketika Coen telah menjadi penguasa Jacatra yang kemudian mengubah namanya menjadi Batavia pada 12 Maret 1619. Orang Tionghoa tidak hanya berperan besar pada pembangunan Batavia tetapi juga membantu Coen mengembangkan urusan pemerintahan, sehingga orang Tionghoa sangat dihormati dan diperlakukan secara istimewa pada masa pemerintahan Coen dan seterusnya. Pada saat itu VOC atau kompeni menganggap orang Tionghoa sebagai rekan kerja mereka sehingga menganggap orang Tionghoa setingkat lebih tinggi dari orang pribumi.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Perpusatakaan Nasional Republik Indonesia, “Profil Tokoh Batavia”, [https://bataviadigital.perpusnas.go.id/tokoh/?box=detail&id\\_record=7](https://bataviadigital.perpusnas.go.id/tokoh/?box=detail&id_record=7), diakses pada tanggal 19 Juli 2020 Pukul 20:06 WIB.

<sup>51</sup> Johannes Theodorus Vermeulen, 2010, *Tionghoa di Batavia dan Huru Hara 1740*, Jakarta: Komunitas Bambu, hal. 5-14.

Perlakuan istimewa ini berubah pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Diederick Durven (memerintah dari tahun 1729-1732)<sup>52</sup>, orang Tionghoa merasa diperlakukan tidak adil dengan keluarnya sebuah keputusan untuk seluruh orang Tionghoa di Batavia yang tidak memiliki surat izin tinggal selama enam bulan terhitung dari tanggal 15 Agustus 1727 harus mengurus surat izin baru seharga dua *rijksdaalder* ( mata uang berupa koin dengan nilai dua setengah *gulden*).<sup>53</sup> Jika tetap tidak memiliki surat izin tinggal maka akan dianggap sebagai pendatang ilegal dan akan dihukum sesuai maklumat tanggal 26 Mei 1690. Selain itu pada tanggal 6 Maret 1730 dikeluarkan aturan mengenai izin khusus untuk membuka hotel, rumah menghisap madat dan toko kecil di dalam maupun di luar kota Batavia. Mengingat kebanyakan orang Tionghoa yang menjalankan bisnis semacam ini maka orang Tiongholah yang paling dirugikan dengan peraturan ini. Ferdinand de Roy yang menjabat sebagai direktur urusan pribumi pada tahun 1738 menggantikan Adriaan Jubbles, mengeluarkan perintah pembaruan surat izin tinggal pada tahun 1739. Orang-orang Tionghoa khususnya mereka yang tinggal di pedalaman merasa dirugikan karena secara tradisi surat izin tinggal ini berlaku untuk selamanya, tetapi pada kenyataanya mereka yang sudah memiliki surat izin tinggal tetap diharuskan untuk memperbaharui surat izin tersebut. Setelah

---

<sup>52</sup> Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemprov DKI Jakarta, “Diederik Durven”, <https://jakarta.go.id/artikel/konten/1054/diederik-durven>, diterbitkan pada tanggal 1 Januari 2017, diakses pada tanggal 19 Juli 2020 Pukul 23:30 WIB.

<sup>53</sup> Valuta.nl, “*Rijksdaalder*”, <https://www.valuta.nl/rijksdaalder>, diakses pada tanggal 1 Februari 2021 Pukul 01:17.

dikeluarkannya aturan ini, mereka yang tidak memiliki surat izin akan ditahan dan diperlakukan buruk serta barang-barang mereka akan dirampok. Keluhan-keluhan terhadap peraturan ini telah disampaikan kepada pihak berwenang tetapi tidak pernah direspon oleh pengadilan.<sup>54</sup>

Pada bulan Februari tahun 1740 yang bertepatan dengan Tahun Baru Tionghoa terjadi penangkapan terhadap sekitar 100 (seratus) orang etnis Tionghoa di wilayah Bekasi hingga Tanjung Priok. Penangkapan ini terjadi setelah keributan besar yang terjadi pada akhir tahun 1739 hingga awal tahun 1740. Keributan besar ini disebabkan ketidakpuasan masyarakat etnis Tionghoa terhadap pejabat kompeni, terutama direktur Urusan Pribumi dan hakim karena sikap arogansi dan ketidakpedulian mereka terhadap keluhan-keluhan yang telah disampaikan oleh masyarakat etnis Tionghoa sebelumnya. Tanpa memperdulikan penyebab dari keributan-keributan yang terjadi di sekitar wilayah Batavia, Gubernur Jenderal van Imhoff mengusulkan dikeluarkan sebuah resolusi untuk meredam keributan-keributan tersebut. Resolusi ini berisi perintah untuk menangkap seluruh warga etnis Tionghoa yang mencurigakan, baik yang telah memiliki izin tinggal maupun yang tidak dan memindahkan mereka yang tidak memiliki pekerjaan ke Sri Lanka. Maka resolusi ini merupakan salah satu alasan terjadinya pemberontakan besar etnis Tionghoa terhadap kompeni di Tahun 1740. Alasan lainnya adalah keberadaan Kapitan<sup>55</sup> Tionghoa Ni Hoe Kong

---

<sup>54</sup> Johannes Theodorus Vermeulen, *op. cit.*, hal. 39-42.

<sup>55</sup> Kapitan adalah jabatan yang diberikan oleh pemerintah kolonial kepada pemimpin etnis Tionghoa di suatu wilayah, yang tugasnya adalah menyelesaikan persoalan di lingkungan warga etnis Tionghoa, termasuk urusan penarikan pajak dan persoalan kependudukan seperti izin

yang tidak dihormati dalam kalangan orang Tionghoa, karena Dia sering bertengkar dengan para letnannya dan kurang peduli terhadap masalah yang terjadi di kalangan Tionghoa. Kerusuhan Tahun 1740 itu memakan kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) korban jiwa dari etnis Tionghoa terbunuh. Hal ini menyebabkan terjadinya kelangkaan bahan makanan seketika, banyak komoditas yang menghilang dan harga barang menjadi tidak terkendali di Batavia. Maka Kompeni merasa perlu untuk mulai melibatkan orang-orang Tionghoa kembali dalam bidang ekonomi, karena itu pemerintah Batavia memulai pembangunan hunian untuk orang-orang Tionghoa serta menjamin keamanan mereka dengan menempatkan sebuah unit militer Eropa di luar permukiman Tionghoa tersebut. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengembalikan orang Tionghoa ke dalam Batavia, namun pada nyatanya orang Tionghoa merasa enggan untuk kembali menetap di Batavia selain karena memori buruk terhadap pembantaian yang terjadi akibat huru-hara di Tahun 1740, warga Tionghoa masih belum mempercayai warga kota dan meyakini warga kota dapat melakukan tindakan apapun terhadap mereka.<sup>56</sup>

Tidak berbeda dengan yang terjadi di Batavia, di daerah Jawa Tengah khususnya Yogyakarta orang Tionghoa dianggap dapat menjalankan bisnis dengan baik sehingga muncul julukan “mesin pencetak uang”. Salah satu contoh penempatan orang Tionghoa sebagai mesin

---

menetap dan menikah. (lihat: Irfan Teguh, “Tan Joen Liong, Kapitan Tionghoa Bandung Terakhir”, <https://tirto.id/tan-joen-liong-kapitan-tionghoa-bandung-terakhir-c6u9>, diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2018, diakses pada tanggal 1 Februari 2021 Pukul 01:17).

<sup>56</sup> Johannes Theodorus Vermeulen, *op. cit.*, hal 43, 46-47, 70, 111-112 dan 140-141.

pencetak uang terjadi pada saat lahirnya perjanjian Giyanti (1755) yang merupakan awal berdirinya Keraton Yogyakarta, Keraton yang baru berdiri ini sangat membutuhkan uang untuk mengisi kasnya. Maka untuk menyelesaikan masalah tersebut Sultan Hamengku Buwono I menandatangani perjanjian penyewaan gerbang-gerbang Tol di wilayah kerajaannya dengan seorang Kapiten Tionghoa Mataram bernama To In (1755-1764).<sup>57</sup> Cara ini terbukti ampuh karena pada saat wafatnya sultan Hamengku Buwono I (1792) pendapatan pajak meningkat tiga kali lipat yakni 46.000 real bulat dan terus meningkat hingga enam belas tahun kemudian 40 persen pendapatan Keraton merupakan hasil pajak yang ditarik dari jalan Tol dan pasar-pasar.<sup>58</sup> Selain alasan orang Tionghoa dapat mendatangkan keuntungan besar berikut beberapa alasan dibalik mengapa Sultan Yogyakarta menempatkan orang-orang Tionghoa ini sebagai penarik pajak :

1. Hanya memerlukan uang yang sedikit dan pembangunan serta perawatan gerbang-gerbang tol ditanggung oleh orang Tionghoa sebagai penyewa;
2. Biaya birokrasi yang dikeluarkan sedikit dikarenakan penjaga gerbang tol serta bawahan mendapatkan gaji dari keuntungan persewaan tersebut;
3. Tidak ada Tionghoa Jawa yang memiliki basis politik (kecuali Tan Jing Sing yang menjadi Bupati Jogja pada Desember 1813), sehingga tidak mempengaruhi persaingan-persaingan kekuasaan di istana;

---

<sup>57</sup> Peter Carey, 2008, *Orang Cina, Bandar Tol, Candu dan Perang Jawa Perubahan Persepsi Tentang Cina 1755-1825*, Jakarta: Komunitas Bambu, hal. x

<sup>58</sup> *ibid.*

4. Orang-orang Tionghoa sangat mudah untuk dijadikan kambing hitam jika muncul masalah-masalah mengenai politik dan ekonomi, meskipun sebenarnya kesalahan tidak terletak pada orang Tionghoa sebagai penyewa melainkan karena kegagalan-kegagalan administratif.<sup>59</sup>

Belanda yang pada saat itu memerintah di sebagian besar wilayah Nusantara mengalami keterbatasan sumber daya manusia sehingga, Belanda mulai menggunakan orang Tionghoa sebagai “perantara” antara mereka dengan golongan pribumi. Belanda pada saat itu menawarkan kepada orang-orang Tionghoa untuk menjadi *pachter* (orang yang mempunyai hak untuk mengelola) untuk jalan tol, candu, rumah gadai, dan lain-lain.<sup>60</sup> Pada masa itu *patch* jalan tol dan candu sangat dibenci oleh rakyat karena pajak untuk jalan tol dirasa sangat menyengsarakan rakyat kecil atau pedagang-pedagang kecil yang harus melewati jalan tol tersebut dan karena pada saat itu sebagian besar rakyat sangat senang dengan candu bahkan menjadi pecandu berat.<sup>61</sup> Hal ini menjadikan orang Tionghoa sebagai minoritas perantara yang secara ekonomi mapan tetapi secara politik mereka dibenci oleh rakyat.<sup>62</sup> Kedudukan sebagai minoritas perantara inilah yang diinginkan oleh Belanda sehingga ketika terjadi kerusuhan menentang penguasa atau kekosongan kekuasaan, mereka dapat ditempatkan sebagai

---

<sup>59</sup> *ibid.* hal 54.

<sup>60</sup> Burhani dan Halimatusa'diah (ed.), 2020, *Dilema Minoritas Indonesia Ragam, Dinamika, dan Kontroversi*, Jakarta: PT Gramedia, hal. 58

<sup>61</sup> *ibid.*

<sup>62</sup> *ibid.*

“perisai” atau “kambing hitam”. Pola ini dapat terlihat dalam beberapa kerusuhan besar seperti :

Kekalahan Belanda dan Kedatangan Jepang (Maret 1942); kekalahan Jepang dan revolusi kemerdekaan (1945-1950); Peraturan Pemerintah (PP) No.10/1959; jatuhnya Presiden Soekarno (1966); Peristiwa Malaria (1974); Peristiwa Solo-Semarang (1980); Tanjung Priok (1984); Rengasdengklok (1997); Makassar (September 1997); dan Huru-Hara Mei 1998.<sup>63</sup>

Dalam pengertian Ilmu Sosial posisi tengah yang dimiliki Etnis Tionghoa ini dikenal sebagai “minoritas perantara” yang berarti:

Minoritas perantara sering berfungsi sebagai mediator antara kelompok dominan dan kelompok etnis subordinat. Mereka biasanya menduduki ceruk perantara [*intermediate niche*] dalam sistem ekonomi. Mereka memainkan berbagai peran dalam mata pencaharian selaku pedagang, pemilik toko, pembuang uang [Jawa: *mindring*] dan profesional independent. Dengan demikian, minoritas perantara melayani kelompok dominan dan subordinat. Mereka melakukan tugas-tugas ekonomis yang bagi mereka yang berada di puncak (elit) dianggap sebagai hal yang dibenci atau kurang bermartabat. Sehubungan dengan posisi ekonomi perantara mereka, kelompok ini sangat rentan [*vulnerable*] terhadap permusuhan dari luar kelompok etnisnya, baik dari kelompok dominan atau subordinat. Pada masa-masa tenggang, mereka adalah kambing hitam alami [*natural scapegoat*]. Mereka secara jumlah maupun secara politis tidak berdaya. Oleh karena itu, mereka harus memohon perlindungan kepada kelompok dominan yang akan memberikannya, sejauh peran ekonomis mereka masih dibutuhkan.<sup>64</sup>

Menurut Coppel kelompok minoritas perantara lebih menunjukkan posisi etnis Tionghoa dibanding etnis Arab (sensus pada tahun 1930 menunjukkan jumlah pedagang yang beretnis Arab lebih banyak ketimbang etnis Tionghoa), karena tidak ditemukan sentimen anti-Arab yang kuat

---

<sup>63</sup> *ibid.*

<sup>64</sup> *ibid.* hal 59.

seperti sentimen anti-Cina yang ada di masyarakat Indonesia.<sup>65</sup> Menurut Didi Kwartanada penempatan orang Tionghoa sebagai minoritas perantara membuat orang Tionghoa sangat mudah untuk dijadikan sebagai kambing hitam jika terjadi masalah politik, ekonomi dan lainnya.<sup>66</sup> Maka loyalitas minoritas perantara terletak pada siapa saja yang bisa melindungi mereka, mereka yang tidak mengerti arti dari “minoritas perantara” ini akan menganggap etnis Tionghoa sebagai kelompok oportunis yang tidak memiliki loyalitas sama sekali.<sup>67</sup>

## **B. Bentuk-Bentuk Diskriminasi Etnis Tionghoa di Era Orde Baru**

Pada awal masa Pemerintahan Presiden Soeharto muncul kebijakan asimilasi untuk etnis Tionghoa di Indonesia yang tertuang di Keputusan Presiden No. 240 tahun 1967 tentang Kebijakanaksanaan Yang Menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing. Kebijakan asimilasi ini kemudian dianggap menghilangkan nilai-nilai kebudayaan Etnis Tionghoa karena pada pasal 5 Keppres tersebut disebutkan:

Khusus terhadap warga Negara Indonesia keturunan asing yang masih memakai nama Cina diandjurkan mengganti nama-namanya dengan nama Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

<sup>65</sup> Charles A. Coppel dan Mary F. Somers Heidhues, 1977, “*Studying the Chinese Minorities: A Review*”, *Indonesia*, vol. 24, hal. 178-179.

<sup>66</sup> Patricia Dia Ayu Saraswati. “Etnis Tionghoa yang Selalu Jadi Kambing Hitam”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170520190137-20-216135/etnis-tionghoa-yang-selalu-jadi-kambing-hitam>, diterbitkan tanggal 20 Mei 2017, diakses tanggal 14 Agustus 2020 Pukul 00:54.

<sup>67</sup> Peter Carey, *op. cit.* hal. xiii

Kata dianjurkan dalam pasal ini seakan tidak mewajibkan warga negara keturunan Tionghoa untuk mengganti namanya, namun pada kenyataannya jika warga negara keturunan Tionghoa tidak mengubah nama mereka maka mereka akan dikaitkan dengan PKI (Partai Komunis Indonesia) yang berafiliasi dengan Partai Komunis Cina (PKC) di negara Cina<sup>68</sup> sehingga penggantian nama dianggap sebagai bukti kesetiannya sebagai warga negara Republik Indonesia.<sup>69</sup> Selain masalah keamanan konsekuensi lain apabila tidak mengubah nama adalah susahnya mengurus surat-surat resmi seperti KTP, SIM, Paspor dan lain-lain.<sup>70</sup>

Selain merubah nama, kebijakan asimilasi ini juga membuat orang Tionghoa di Indonesia mulai meninggalkan “ketionghoannya” dan menjadi orang Indonesia, seperti banyak keturunan Tionghoa yang sudah tidak bisa membaca dan menulis bahasa Mandarin meninggalkan agama Konghucu dan Dao, serta membongkar arsitektur rumah Tionghoa. Berikut adalah beberapa peraturan yang bersifat diskriminatif terhadap etnis Tionghoa dalam berbagai bidang:

---

<sup>68</sup> Karena Orang dengan cap PKI adalah orang-orang “tidak bersih lingkungan” yang hidupnya dijamin akan sulit. Orde Baru menyingkirkan orang-orang seperti ini dari lingkungan pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan tuduhan Presiden Soeharto bahwa PKI adalah dalang dari dalam upaya menggulingkan Presiden Soekarno (lihat: Petrik Matanasi, “Hampir Semua Musuh Orde Baru Selalu Disebut PKI”, (lihat: Petrik Matanasi, “Hampir Semua Musuh Orde Baru Selalu Disebut PKI”, <https://tirto.id/hampir-semua-musuh-orde-baru-selalu-disebut-pki-f5Vg>, diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 2020, diakses pada tanggal 02 Februari 2021 pukul 03:01).

<sup>69</sup> Felix Nathaniel, “Hilangnya Identitas Orang Tionghoa Akibat Asimilasi Paksa”, <https://tirto.id/hilangnya-identitas-orang-tionghoa-akibat-asimilasi-paksa-el92>, diterbitkan pada tanggal 24 November 2019, diakses pada tanggal 13 Maret 2020 Pukul 3:34 WIB.

<sup>70</sup>*ibid.*

a) Dalam bidang Agama dan Kebudayaan.

Dalam upaya untuk membatasi kegiatan agama dan kebudayaan etnis Tionghoa pemerintah Orde Baru mengeluarkan peraturan Instruksi Presiden Nomor 14 tanggal 6 Desember 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina, di mana dalam aturan ini disebutkan;

Agama, keyakinan dan adat Cina [di Indonesia] yang berasal dari negeri leluhur mereka dan berbagai perwujudannya dapat berpengaruh tidak wajar pada kejiwaan, sikap mental dan moral warga Negara Indonesia, dan menghambat kecenderungan alami (untuk asimilasi).<sup>71</sup>

Menurut peraturan ini agama dan kepercayaan yang kebanyakan dianut oleh etnis Tionghoa yakni Buddha dan Konghucu hanya dapat dijalankan dalam lingkup keluarga saja, yang artinya perayaan-perayaan hari besar seperti Tahun Baru Imlek, Perayaan Kue Bulan dan *Cap Go Meh* harus dirayakan dalam lingkup keluarga atau jika dirayakan secara umum tidak boleh mencolok.<sup>72</sup>

b) Dalam bidang Pendidikan

Kebijakan asimilasi yang dikeluarkan dalam bidang pendidikan adalah penutupan sekolah-sekolah Tionghoa oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang sejalan dengan anjuran agar peranakan asing (Tionghoa) bersekolah di sekolah nasional atau swasta yang telah mengikuti kurikulum nasional yang diatur dalam Pasal 8

---

<sup>71</sup> Aimee Dawis, 2010, *Orang Indonesia Tionghoa Mencari Identitas*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 107.

<sup>72</sup> *Ibid.* hal. 108

Instruksi Presidium Kabinet Nomor 37/U/IN/1967 tentang Kebijakan Pokok Penyelesaian Masalah Cina.<sup>73</sup> Keputusan Menteri P & K Nomor 0170/U/1975 tanggal & Agustus 1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Asimilasi (Pembauran) di Bidang Pendidikan, di antara tujuan yang disebutkan dalam peraturan ini terdapat dua tujuan yang perlu diperhatikan yakni;

Untuk menghapus segala macam keistimewaan rasial melalui komunikasi dengan sesama warga negara Indonesia yang akan mendukung sasaran asimilasi dan meningkatkan penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang digunakan di dalam dan di luar sekolah.<sup>74</sup>

Kebijakan inilah kemudian yang membuat anak-anak Tionghoa tidak dapat belajar bahasa Mandarin baik dilingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah seperti di rumah.

c) Dalam bidang sastra

Dalam bidang sastra terdapat dua peraturan yakni Instruksi Presidium Kabinet Nomor 49/V/IN/8/1967 tentang Pendayagunaan Mass Media berbahasa Cina dan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 286/KP/XII/78 tentang Larangan Mengimpor, Memperdagangkan dan Mengedarkan Segala Jenis Barang Cetakan dalam Huruf/Aksara dan Bahasa Cina. Alasan di balik pembuatan dua peraturan ini adalah pemerintahan Soeharto yang meyakini sepanjang ada kesempatan bagi propaganda komunisme menyebar, maka gagasan

---

<sup>73</sup> *ibid.*

<sup>74</sup> *ibid.*

kebangsaan Indonesia tidak akan dapat dijalankan seperti yang disebutkan dalam salah satu pertimbangan Instruksi Presidium Kabinet No. 49/V/IN/8/1967 tentang Pendayagunaan Mass Media berbahasa Cina di sebutkan; “berbagai upaya subversi dan propaganda yang diarahkan kepada etnis Cina harus diatasi”.<sup>75</sup>

d) Dalam bidang Kewarganegaraan

Dalam bidang Kewarganegaraan dikeluarkan peraturan mengenai Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kehakiman No. JB.3/4/12 tanggal 14 Maret 1978 tentang SBKRI yang pada implementasinya mewajibkan anak-anak yang sudah berumur 18 tahun memiliki SBKRI seperti yang dimiliki orang tuanya yang kemudian disebut dengan SBKRI pemisah.<sup>76</sup> SBKRI muncul setelah Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Chou Enlai menyatakan negara RRT menganut asas kewarganegaraan *ius sanguinis* (keturunan) untuk seluruh etnis Tionghoa di luar RRT di tahun 1955. Maka pada saat itu dibuatlah perjanjian dwi-kewarganegaraan antar pemerintah RI dan RRT yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 Tentang Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan, yang mengatur mengenai kewajiban seluruh etnis Tionghoa di Indonesia untuk memilih kewarganegaraan RI atau RRT kecuali bagi mereka yang telah menjadi TNI,

---

<sup>75</sup> *ibid.* hal. 113

<sup>76</sup> Effendi dan Mihardja (ed.), 2006, *SBKRI Analisa Dan Hasil Pemantauan*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, hal. 17-18.

pegawai negeri, menjadi petani, pernah mengikuti Pemilu tahun 1955 dan berjasa bagi negara RI, namun kemudian Perjanjian dwi-kewarganegaraan dibatalkan pada tahun 1969 dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1969 tentang Persetujuan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan. Maka seharusnya setelah dibatalkannya perjanjian dwikewarganegaraan ini, masalah kewarganegaraan telah usai. Sehingga anak yang dilahirkan setelah 20 Januari 1962 menjadi WNI tunggal, tidak dapat memilih kewarganegaraan dan tidak perlu membuktikan kewarganegaraanya dengan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI).<sup>77</sup>

Penerbitan Peraturan Menteri Kehakiman mengenai SBKRI itu merupakan pelanggaran terhadap undang-undang di atasnya yakni Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan aturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1958 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam pasal IV Peraturan Penutup Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 disebutkan:

Barang siapa perlu membuktikan bahwa ia warga-negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai atau memperoleh atau turut mempunyai atau turut memperoleh kewarga-negaraan itu, dapat minta kepada Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya untuk menetapkan apakah ia warga-negara Republik Indonesia atau tidak menurut acara perdata biasa.

---

<sup>77</sup> Effendi dan Mihardja (ed.), 2006, *SBKRI Analisa Dan Hasil Pemantauan*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, hal. 114.

Menurut pasal ini Pengadilan Negeri adalah lembaga yang berwenang untuk menerbitkan SBKRI, bukan Kementerian Kehakiman. Sementara dalam penjelasan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1958 dijelaskan bahwa penerbitan SBKRI diperlukan hanya jika seseorang diragukan status kewarganegaraannya oleh instansi/jawatan, sehingga SBKRI tidak bersifat wajib. Namun pada kenyataannya tanpa pernyataan instansi/jawatan, mereka tetap diminta untuk memiliki SBKRI dalam pengurusan berbagai hal seperti; menempuh pendidikan, membuka usaha, membuat paspor, dan lainnya di instansi-instansi pemerintah seperti Bank Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, Departemen Perdagangan, Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Hukum dan HAM.<sup>78</sup>

Masalah mengenai tidak perlunya peranakan atau keturunan Etnis Tionghoa memiliki SBKRI untuk membuktikan kewarganegaraannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965 Tentang Persetujuan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan Pasal 2 yang menyebutkan:

Orang-orang yang pada saat berlakunya Undang-undang ini telah mempunyai kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 1958 tentang Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai soal Dwikewarganegaraan, tetap berkewarganegaraan Republik Indonesia.

---

<sup>78</sup> *ibid.*

Kemudian dipertegas kembali dan dijelaskan mengenai kewarganegaraan anak yang belum dewasa saat Undang-Undang ini disahkan, dalam Penjelasan Umum butir 6 yang menyatakan:

Orang yang telah melakukan pilihan kewarganegaraan menurut ketentuan perjanjian itu tetap memiliki kewarganegaraan yang telah dipilihnya. Akan tetapi anak yang pada saat berlakunya Undang-undang ini masih belum dewasa, setelah dewasa tidak diperbolehkan lagi memiliki kewarganegaraan dan kewarganegaraannya mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Hal ini tidak menutup kemungkinan bagi orang bersangkutan untuk merubah kewarganegaraannya menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Maka seharusnya masalah pembuktian kewarganegaraan bagi WNI peranakan Tionghoa telah selesai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965 ini.

Maka kebijakan asimilasi dan berbagai bentuk pembatasan inilah yang membuat orang Tionghoa di Indonesia mulai meninggalkan “ketionghoaannya” dan menjadi orang Indonesia, seperti banyak keturunan Tionghoa yang sudah tidak bisa membaca dan menulis bahasa Mandarin meninggalkan agama Konghucu dan Dao, serta membongkar arsitektur rumah Tionghoa. Meskipun etnis Tionghoa telah banyak meninggalkan “ketionghoaannya”, namun pada nyatanya asimilasi ini belum berhasil membuat orang Tionghoa di Indonesia diterima sepenuhnya sebagai orang Indonesia, mereka masih dianggap sebagai tamu di negaranya sendiri. Terbukti dari kejadian kerusuhan Mei 1998 yang dialami Myna seorang keturunan Tionghoa yang besar di Jakarta dan sudah meninggalkan adat serta kebudayaan Tionghoa, Myna juga menganggap dirinya bangsa

Indonesia.<sup>79</sup> Tetapi semua berubah ketika terjadi pecah kerusuhan, Myna merasa dikhianati dan bingung ketika keselamatan dirinya dan keluarganya juga dalam bahaya dan bahkan meninggalkan trauma yang mendalam ketika Myna harus menyelamatkan diri dan keluarganya dari amukan massa yang memang menargetkan etnis Tionghoa.<sup>80</sup> Kerusuhan Mei 1998 menjadi peningkat bagi seluruh warga negara keturunan Tionghoa di Indonesia bahwa keselamatan mereka tidak dapat dipastikan. Hal ini menjadi sejalan dengan pernyataan Kobena Mercer bahwa:

Jati diri hanya menjadi pertanyaan ketika berada dalam krisis, ketika sesuatu yang dianggap tetap, jelas, dan stabil berganti dengan pengalaman, keraguan, dan ketidakpastian.<sup>81</sup>

### C. Bentuk-Bentuk Diskriminasi Etnis Tionghoa Dalam Era Reformasi

Dalam era Reformasi yang ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto masih ditemui diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, salah satunya masalah SBKRI. Meski SBKRI telah dibatalkan melalui berbagai macam peraturan pemerintah, diantaranya:

- 1) Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 Tentang Bukti Kewarganegaraan Indonesia. Dalam Pasal 5 Undang-Undang ini menyebutkan,

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka segala peraturan perundang-undangan yang untuk kepentingan tertentu mempersyaratkan

---

<sup>79</sup> *ibid.* hal. 116

<sup>80</sup> *ibid.* hal 117

<sup>81</sup> *ibid.* hal. 119

Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI), dinyatakan tidak berlaku.

2) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1999. Instruksi ini mempertegas pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 Tentang Bukti Kewarganegaraan Indonesia dan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non-Pribumi.

Namun pada prakteknya warga negara Indonesia keturunan Tionghoa masih dimintai SBKRI untuk membuktikan kewarganegaraannya dengan dalih Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan akta kelahiran dapat dipalsukan.<sup>82</sup> Hal ini dialami seorang warga negara keturunan Tionghoa yang menceritakan mengenai bagaimana keluarganya mengurus paspor di kantor imigrasi Surabaya pada tahun 2007. Kakaknya yang pada saat itu ingin mengurus perpanjangan paspor buku ketiga mendapatkan kendala berupa permintaan petugas imigrasi (Perak, Surabaya) untuk menyertakan SBKRI. Meskipun petugas telah mengetahui bahwa perpanjangan paspor hanya perlu dengan menyertakan KTP/KSK dan akta kelahiran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan, tetapi petugas mengatakan ada instruksi dari dalam untuk kembali meminta SBKRI sebagai bukti

---

<sup>82</sup> Mega Christina, *op. cit.* hal. 59.

kewarganegaraan dan menggugurkan Undang-Undang Kewarganegaraan karena ada orang yang hampir memiliki paspor palsu dengan menggunakan akta lahir palsu (bukan akta lahir RI).<sup>83</sup> Menurut Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (1999) yakni Yusril Ihza Mahendra petugas yang mempertanyakan SBKRI tidak salah, dengan mengatakan “mereka memang harus menjelaskan status kewarganegaraan mereka”.<sup>84</sup> Namun disisi lain Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra juga mengatakan “bukti kewarganegaraan itu cukup KTP dan akta kelahiran. Depkeh tidak akan menerbitkan SBKRI lagi. Depkeh tidak ingin mencari musuh dengan menerbitkan SBKRI.”<sup>85</sup> Maka sebenarnya semangat untuk menghapuskan SBKRI tidak dilaksanakan dengan benar-benar oleh pemerintah Indonesia terlihat dari perbedaan pendapat yang datang dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sendiri di awal masa Reformasi mengenai perlu atau tidaknya SBKRI untuk warga negara Indonesia keturunan Tionghoa.

Belanda pada saat menjajah wilayah Hindia-Belanda membagi bangsa di kawasan jajahannya menjadi 3 (tiga) golongan yang berdasarkan pada ras atau suku bangsa yakni: golongan Eropa (pada umumnya orang Belanda), golongan Timur Asing (pada umumnya orang Tionghoa), dan

---

<sup>83</sup> Wahyu Effendi dan Prasetyadji, 2008, *Tionghoa Dalam Cengkeraman SBKRI*, Jakarta: Visimedia, hal. 96.

<sup>84</sup> Majalah Tempo, “Sisa Diskriminasi di Mana-mana”, <https://majalah.tempo.co/read/laporan-khusus/94754/sisa-diskriminasi-di-mana-mana>, diterbitkan pada tanggal 16 Agustus 2004, diakses pada tanggal 03 Mei 2020 Pukul 23:46 WIB

<sup>85</sup> Mega Christian, *op. cit.* hal. 64

golongan penduduk pribumi (orang Indonesia Asli).<sup>86</sup> Penggolongan inilah yang kemudian menjadi dasar pemikiran konsep kebangsaan yang berdasarkan rasial semasa Orba (Orde Baru) yakni pribumi dan nonpribumi.<sup>87</sup> Konsep ini sangat berbeda sebenarnya dengan yang diinginkan kedua tokoh proklamator Indonesia yakni Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta, mereka menginginkan Cina peranakan menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Drs. Muhammad Hatta memberikan batasan Bangsa Indonesia dalam arti politik yakni “ seorang demokrat sejati yang berwarga negara Indonesia tanpa melihat keturunannya”,<sup>88</sup> yang kemudian diperkuat dengan pernyataan Ir. Soekarno dalam pidatonya di Kongres Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia) pada bulan Maret 1963 yang mengatakan bahwa peranakan Cina merupakan salah satu suku dari bangsa Indonesia.<sup>89</sup> Namun konsep ini tidak diterima oleh sebagian besar kaum nasionalis dikarenakan dua tahun setelah Soekarno mengenalkan konsep ini, Soekarno harus menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto yang menandai runtuhnya Orde Lama digantikan oleh Orde Baru.

---

<sup>86</sup> Sesuai pasal 163 *Indische Staatsregeling* (lihat: Didi Kwartanada, 2011, “Dari Timur Asing ke Orang Indonesia”, *Prisma*, Volume 30, No. 2, hal 43).

<sup>87</sup> Husein Abdulsalam, “Asal-usul dan Politik Kata Pribumi”, <https://tirto.id/asal-usul-dan-politik-kata-pribumi-cyxT>, diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2017, diakses pada tanggal 25 Juni 2020 Pukul 15:17.

<sup>88</sup> Leo Suryadinata, 2010, *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kompas, hal. 189

<sup>89</sup> Leo Suryadinata, 2003, “Kebijakan Negara Indonesia Terhadap Etnik Tionghoa: Dari Asimilasi ke Multikulturalisme”, *Antropologi Indonesia*, Tahun XXVII No. 71, hal. 6.

Kemudian Orde Baru membuat sebuah kebijakan mengenai asimilasi untuk memasukan keturunan Tionghoa ini agar dapat menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Asimilasi yang diberlakukan oleh Orde Baru adalah asimilasi inkorporasi yang berarti “suatu kelompok yang mengambil identitas kelompok lainnya”. Sedangkan asimilasi inkorporasi ini bertentangan dengan semboyan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang lebih mendekati jenis asimilasi amalgamasi. Tetapi seakan-akan etnis Tionghoa dikecualikan dari semboyan Bhineka Tunggal Ika ini sehingga etnis Tionghoa yang ingin menjadi bangsa Indonesia harus meninggalkan identitas Tionghoanya seperti, penggunaan nama yang berlafal Indonesia.<sup>90</sup>

Kebijakan asimilasi ini tidak berhasil membuat etnis Tionghoa diterima sepenuhnya sebagai bangsa Indonesia terbukti dengan sebuah kasus yang dialami oleh seorang pemain Badminton terkenal Susi Susanti. Meskipun Susi tidak mengalami langsung kerusuhan anti Cina yang terjadi di Jawa Barat pada tahun 1997 tetapi Susi mendengar kabar bahwa pada saat itu rumah orangtuanya di Tasikmalaya telah dilempari batu oleh beberapa orang yang berteriak “Bakar rumah Susi Susanti! Bakar rumah Susi Susanti!”. Selain itu Susi juga mendengar bagaimana susahnyanya menyelamatkan saudara sepupunya dari tempat kerja, karena pada saat itu kerusuhan anti Cina tahun 1998 terjadi dan kebanyakan korban pemerkosaan adalah perempuan keturunan Tionghoa. Kejadian-kejadian

---

<sup>90</sup> *ibid.*

yang dialami oleh keluarganya membuat Susi berpikir bagaimana bisa nasionalismenya sebagai orang Indonesia masih dipertanyakan padahal ia telah membawa nama Indonesia ke dunia internasional melalui kejuaraan Badminton yang telah ia menangkan. Dengan banyaknya kejuaraan Badminton yang ia menangkan sangat mudah untuknya mendapatkan suaka politik dari negara lain, namun ketika ia diwawancarai CNN dan menanyakan hal mengenai suaka politik ia dengan tegas menjawab bahwa Indonesia adalah negaranya dan ia tidak akan meminta suaka politik ke negara manapun.<sup>91</sup>

Baru setelah reformasi di bawah pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid konsep kebangsaan Indonesia diubah. Gus Dur mengatakan bahwa “bangsa Indonesia tidak terdiri dari hanya dua ras tetapi 3 yakni: Melayu, Austro-Melanesia dan Cina”, bahkan Gus Dur mengaku bahwa dirinya juga memiliki darah Cina dan tidak ada keturunan masyarakat asli.<sup>92</sup> Gus Dur menawarkan konsep bangsa Indonesia non ras dan menyebut kelompok-kelompok etnis dengan sebutan orang bukan suku.<sup>93</sup> Seperti konsep Gus Dur, sebenarnya konsep kewarganegaraan juga menawarkan hal yang sama yakni hak dan kewajiban yang sama untuk semua warga negara tanpa memandang ras dan agama.<sup>94</sup> Namun pada prakteknya terjadi pembedaan hak antar warga negara, hal ini terjadi

---

<sup>91</sup> Dewi Anggraeni, 2010, *Mereka Bilang Aku China: Jalan Mendaki Menjadi Bagian Bangsa*, Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka, hal. 130-133.

<sup>92</sup> Leo Suryadinata, *loc. cit.*, hal. 7

<sup>93</sup> *ibid.*

<sup>94</sup> *ibid.* hal. 8

sebelum dan selama Orde Baru.<sup>95</sup> Sebagai contoh salah satu perbedaan hak warga negara adalah pemberlakuan sistem kuota di beberapa perguruan tinggi bagi non pribumi (orang Tionghoa Indonesia).<sup>96</sup> Perbedaan pribumi dan nonpribumi juga dapat dilihat dalam naskah asli Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 6 yang menyebutkan “bahwa presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli” dan dalam pasal 26 menyebutkan “warga negara Indonesia terdiri dari bangsa Indonesia asli dan bangsa lain”. Meskipun dalam pasal 6 telah diubah, namun penggunaan kata bangsa Indonesia asli dalam pasal 26 tetap dipertahankan hingga kini. Penduduk asli ialah mereka yang sudah ada sebelum penjajahan oleh bangsa Barat terjadi, maka kelompok penduduk asli menganggap mereka sebagai bumiputera dan memiliki hak yang lebih ketimbang pendatang baru yaitu kelompok imigran (etnis Tionghoa).

Meski telah ada instruksi bagi pejabat publik untuk menghentikan penggunaan kata pribumi dan non pribumi dalam Instruksi Presiden nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi, namun pada kenyataannya masih didapati beberapa pejabat publik menggunakan istilah ini. Salah satunya adalah Anies Baswedan dalam pidato pertamanya sebagai Gubernur Jakarta yang mengatakan:

Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai

---

<sup>95</sup> *ibid.*

<sup>96</sup> *ibid.*

Jakarta ini seperti yang dituliskan pepatah Madura. Itik telur, ayam sing erimi. Itik yang bertelur, ayam yang mengerami.<sup>97</sup>

Selain Anies, kata pribumi digunakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang mengatakan “Saya menginginkan perikanan tangkap itu harus dikuasai para pemain pribumi” dan mengatakan “bahwa dirinya ingin mengeluarkan program yang berpihak kepada pengusaha pribumi”.<sup>98</sup> Menurut sejarawan Andi Achdian penggunaan kata pribumi yang digunakan oleh pejabat publik mempunyai konsekuensi yakni dapat menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu, sebagai contoh; ungkapan bernada rasis oleh Adolf Hitler yang mengakibatkan genosida terhadap etnis Yahudi.<sup>99</sup>

#### **D. Budaya Hukum Yang Diskriminatif Terhadap Etnis Tionghoa**

Dalam negara hukum seperti Indonesia, hukum merupakan salah satu norma yang melandasi banyak aspek kehidupan. Karena itu hukum harus menjamin keadilan untuk seluruh warga negara. Namun pada kenyataan hukum adalah produk politik, dimana hukum ditetapkan oleh mereka kelompok yang berkuasa (dominan) untuk kelompok yang lemah (subordinat) seperti yang diungkapkan John Austin. Dalam era Orde Baru

---

<sup>97</sup> Muhammad Andika Putra, “Anies: Dulu Pribumi Ditindas dan Dikalahkan”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171016201247-20-248841/anies-dulu-pribumi-ditindas-dan-dikalahkan>, diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2017, diakses pada tanggal 25 Juni 2020 Pukul 15:28.

<sup>98</sup> Rio Apinino, “Pejabat dan Tokoh yang Pernah Mengungkit Istilah Pribumi”, <https://tirto.id/pejabat-dan-tokoh-yang-pernah-mengungkit-istilah-pribumi-cyv5>, diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 2017, diakses pada tanggal 25 Juni 2020 Pukul 15:31.

<sup>99</sup> *ibid.*

politik pecah belah (*divide et impera*) yang juga digunakan pada masa penjajahan Belanda, digunakan untuk mempertahankan kekuasaan Orde Baru.<sup>100</sup> Strategi ini pada masa penjajahan Belanda memunculkan perbedaan-perbedaan antara golongan Eropa, Timur Asing dan Pribumi.<sup>101</sup> Menurut Didi Kwartanada penempatan etnis Tionghoa dalam posisi tengah dalam golongan Timur Asing adalah agar etnis Tionghoa diasingkan dari golongan Eropa dan Pribumi.<sup>102</sup> Kemudian kata asing inilah yang dipertahankan pada masa Orde Baru hingga Reformasi. Dalam era Orde Baru pelestarian kata asing untuk etnis Tionghoa ditunjukkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor SE 7/1/UPK tentang Pedoman Praktis mengenai Pengertian Pribumi tanggal 6 April 1974<sup>103</sup>, yang menempatkan etnis Tionghoa sebagai non pribumi. Dalam era Reformasi penyebutan pribumi dan non pribumi dihentikan dengan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non-Pribumi. Namun Peraturan ini tidak serta merta bisa

---

<sup>100</sup> Ester Indahyani Jusuf, 2001, "Jalan Panjang Menuju Rasialisme", *Jurnal Dinamika Hak Asasi Manusia*, Volume 2 No. 1, hal. 49-50.

<sup>101</sup> Sesuai pasal 163 *Indische Staatsregeling* (lihat: Didi Kwartanada, 2011, "Dari Timur Asing ke Orang Indonesia", *Prisma*, Volume 30, No. 2, hal 43).

<sup>102</sup> Randy Wirayudha, "Rasisme Sejak dalam Pikiran", <https://historia.id/politik/articles/rasisme-sejak-dalam-pikiran-P3opE/page/1>, diterbitkan pada tanggal 09 Februari 2021, diakses pada tanggal 15 Februari 2021 Pukul 06:17.

<sup>103</sup> Yang dimaksud pribumi ialah mereka:

- 1.1. -Yang bukan Warga Negara Asing
  - Yang bukan termasuk golongan Eropa, Warga Negara Indonesia
  - Yang bukan termasuk golongan Cina, Warga Negara Indonesia
  - Yang bukan termasuk golongan Timur Asing lainnya, Warga Negara Indonesia seperti golongan Arab, India, Pakistan dsbnya.
- 1.2. Akan tetapi hanya semata-mata yang termasuk masyarakat Indonesia asli. (lihat: Jafar Suryomenggolo, 2003, *Hukum Sebagai Alat Kekuasaan*, Yogyakarta: Galang Press dan ELKASA, hal. 133).

menghilangkan budaya hukum diskriminatif yang menyatakan bahwa etnis Tionghoa adalah asing dan non pribumi. Istilah asing dan non pribumi masih sering digunakan baik oleh masyarakat umum maupun pejabat. Sebagai contoh dalam demonstrasi menolak hasil Pemilu pada tanggal 22 Mei 2019, muncul teriakan-teriakan “usir Cina” dan “awas asing”.<sup>104</sup> Istilah pribumi sendiri masih digunakan oleh beberapa pejabat salah satunya Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang dalam pidato pelantikannya menyebutkan kata pribumi.

Maka hukum yang diskriminatif ini akan membentuk budaya hukum yang menyebabkan kesenjangan antara hukum tertulis dengan kenyataan di masyarakat. Masyarakat telah dibiasakan oleh hukum untuk menganggap bahwa etnis Tionghoa adalah etnis asing yang bukan berasal dari Indonesia. Melalui peraturan SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia), meskipun peraturan SBKRI ini telah dibatalkan melalui Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 Tentang Bukti Kewarganegaraan Indonesia. Pada nyatanya petugas pemerintah masih tetap mempersyaratkan SBKRI kepada etnis Tionghoa. Hal ini dialami oleh seorang WNI keturunan Tionghoa bernama Susi yang melakukan perjalanan dari Jakarta ke Pontianak Pada 19 Januari 2009.<sup>105</sup> Pada saat

---

<sup>104</sup> Andrea Barahim, “Hoax Anti-China Menyebar Seiring Kerusuhan 22 Mei Melebar”, <https://www.matamatapolitik.com/news-hoaks-anti-china-menyebar-seiring-kerusuhan-22-mei-melebar/>, diterbitkan pada tanggal 22 Mei 2019, diakses pada tanggal 25 Juni 2020 Pukul 1:38.

<sup>105</sup> Kompas.com, “SBKRI Masih Berlaku, Wagub Kalbar Berang”, <https://regional.kompas.com/read/2009/01/30/04045142/skbri.masih.berlaku.wagub.kalbar.berang?page=all>, diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2009, diakses pada tanggal 07 Februari 2021 Pukul 21:43.

Susi tiba di Pontianak, ia dimintai SBKRI oleh imigrasi Pontianak.<sup>106</sup> Padahal pada saat itu Susi sudah memiliki akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Kalimantan Barat.<sup>107</sup> Melalui peraturan SBKRI ini etnis Tionghoa juga akan menginternalisasi penerimaan bahwa mereka bukan etnis “asli” Indonesia, sehingga mereka perlu membuktikan “keIndonesiaannya”.<sup>108</sup> Sebagai contoh sebuah pernyataan yang disampaikan oleh pasangan etnis Tionghoa Lany dan Budi mengenai masalah perkawinan mereka yang tidak dapat didaftarkan pada catatan sipil, mereka menyampaikan:

“Sebagai manusia minoritas, kami sadar bahwa hak-hak yang kami dapatkan jugalah minor, meskipun Undang-Undang Dasar 1945 memberikan hak kewajiban yang sama di antara warga negara. Tidak semua perlakuan yang berbeda terhadap orang Tionghoa harus diprotes, apalagi sifat orang Tionghoa yang lebih suka kompromis.”<sup>109</sup>

Pernyataan ini secara tidak langsung menaklumi perlakuan berbeda kepada etnis Tionghoa dan hal tersebut wajar karena mereka adalah masyarakat minoritas.

---

<sup>106</sup> *ibid.*

<sup>107</sup> *ibid.*

<sup>108</sup> Menachem Mautner, *loc. cit.* hal. 854.

<sup>109</sup> Mega Christina, *op. cit.* hal 72.